



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

- Yth. 1. Deputi dan Inspektur Utama;
2. Kepala Biro dan Inspektur
3. Sekretaris KPU Provinsi; dan
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

1. Bahwa penegakan disiplin di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus, termasuk di dalam situasi pandemi pada saat ini.
2. Penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, dilakukan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, tetapi tetap produktif.
3. Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diatur tentang fleksibilitas

lokasi bekerja yang meliputi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

4. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan agar ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman/panduan dalam penegakkan disiplin ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

- a. Agar ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajiban sebagai ASN berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pelanggaran disiplin;
- d. Mendorong ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan prima.

C. Ruang Lingkup

Pengaturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan disiplin ASN.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan KPU Nomor 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
8. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 19 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Isi Edaran

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Satuan Kerja/Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN melalui:
 - a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku;
 - b. Memberikan pembekalan kepada ASN tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas;

- c. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku di seluruh unit kerja;
 - d. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan, kepatuhan terhadap tata tertib, termasuk penggunaan pakaian dinas harian ASN;
 - f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaan;
 - g. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Satuan Kerja/Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai ASN melalui:
- a. Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan, ketidakpatuhan terhadap tata tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Satuan Kerja/Pimpinan Unit Kerja wajib menggunakan aplikasi i-dis (*integrated discipline*) yang dapat diakses melalui <https://idis.bkn.go.id>

F. Penutup

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Satuan Kerja/Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan penegakan disiplin pada masing-masing satuan kerja/unit kerja dibawahnya.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



Bernad Dermawan Sutrisno
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Tembusan Yth:

1. Plt. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota